

## PERKEMBANGAN KONSELING PADA ABAD 21: KONSELOR SEBAGAI PROFESI YANG MENGEDEPANKAN TANGGUNG JAWAB KEHIDUPAN EFEKTIF KONSELI

**Kushendar<sup>1)</sup>, Aprezo Pardodi Maba<sup>2)</sup>, Indah Fajrotuz Zahro<sup>3)</sup>, dan Hartika Utami Fitri<sup>4)</sup>**

<sup>1,4)</sup> Universitas Negeri Semarang

<sup>2)</sup> Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

<sup>3)</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tanwir Bojonegoro

✉(e-mail) [uhshenefrans@gmail.com](mailto:uhshenefrans@gmail.com), [aprezopm@gmail.com](mailto:aprezopm@gmail.com), [ifaza\\_missit@yahoo.com](mailto:ifaza_missit@yahoo.com),

**Abstract.** Guidance and counseling in Indonesia has been established since the 1970s. Despite all the obstacles in it's application, guidance and counseling continuously to develop. Since that counselor profession has taken a role in order to serve optimizing the potency of the counselee. Along with the globalization, the role of the counselor becomes increasingly important, in conjunction with the problems faced by the counselor. Government through professional organization have develop a standardized guideline to meet the inherent expectations of the counselor profession. Through this article the authors try to describing an overview of the responsibilities that should met by the counselor in various settings as an effort to maintain and improve the counselee wellbeing.

**Keywords :** Counselor profession, counselor responsibility, counselee wellbeing.

**Rekomendasi Citasi:** Kushendar, Maba, A.P, Zahro, I.F & Fitri, H.U. (2018). Kepekaan Multibudaya Bagi Konselor dalam Layanan Konseling. *Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*, 2 (1): pp. 43-50

*Article History: Received on 20/12/2017; Revised on 15/01/2018; Accepted on 20/01/2018; Published Online: 31/01/2018. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2017 Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*

### Pendahuluan

Konselor menjadi salah satu profesi yang cukup bergengsi pada perkembangan abad 21, karena profesi konselor yang erat kaitannya dengan permasalahan perkembangan manusia, bagaimana mereka berhadapan dan bertindak dalam lingkungan sosial mereka berada. Permasalahan yang dihadapi oleh manusia menjadi semakin kompleks ketika memasuki era digital dengan kemajuan teknologi atau biasa disebut dengan era globalisasi yang menjadikan perkembangan mobilitas manusia menjadi serba cepat. Menurut Luhur (2009) abad 21 atau era globalisasi yang telah kita masuki ini

ditandai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin canggihnya sistem komunikasi dan arus informasi, persaingan yang semakin ketat dalam standar pemenuhan pasar internasional yang berupa produk dari gagasan dan pikiran serta tuntutan kerja yang semakin profesional. Memasuki perkembangan era yang semakin kompleks ini menuntut setiap profesi untuk ikut berkembang melihat arah kemana untuk menjadikan profesi tersebut tetap eksis dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagai suatu profesi konselor merupakan suatu profesi yang dinamis, selalu berkembang, dan menyenangkan, yang

berhubungan dengan tragedi manusia dan kemungkinan dalam cara yang intensif, personal dan perhatian (Gladding, 2012). Menjadi salah satu profesi yang berdasarkan perkembangan manusia khususnya pada abad 21 permasalahan-permasalahan yang berkembang menuntut konselor memahami realitas yang ada, bukan hanya perkembangan teknologi dan informasi tapi bagaimana permasalahan yang semakin kompleks.

Profesi konselor yang hadir menunjukkan keeksistensinya dalam menghadapi tantangan global, dengan mengikuti pola perkembangan manusia tidak membuat profesi konselor menjadi profesi yang bebas nilai dan lepas kontrol tetapi tetap menjadi profesi yang tetap memegang nilai-nilai dan etika keprofesian. Menurut Bergins dalam Gladding (2012) mengatakan bahwa Konseling adalah sebuah profesi aktif berdasarkan nilai-nilai yang mengorientasikan kepercayaan apa yang baik dan bagaimana mencapai sesuatu yang baik itu. Maka dapat diketahui bahwa nilai-nilai dan etika merupakan modal awal yang menjadikan profesi konselor tetap eksis dan penting sekali diketahui bahwa konseling tetap melihat dari koridor-koridor nilai-nilai yang berlaku sebagai bagian penting dari suatu profesi. Selanjutnya menurut Remley dalam Gladding (2012) mengatakan bahwa Konselor yang tidak memahami nilai-nilai, etik dan tanggung jawab legal mereka, serta nilai-nilai etik, dan tanggung jawab klien, dapat menyebabkan kerugian dari niat baik mereka. Dapat diketahui bahwa bagaimana menjadi konselor yang dapat mengetahui kaidah-kaidah nilai yang berkembang dimasyarakat ketika menjalankan suatu profesi konselor menyadari bahwa terdapat kode etik dan hukum yang memonitor setiap pelaksanaan konseling yang dijalankan.


Kode etik profesi yang menjadi acuan pada profesi konselor dikembangkan pertama oleh ACA (*American Counseling Association*) dan perkembangan kode etik sampai pada tahun 2005 atau disebut dengan Code of Ethics ACA (Gladding, 2012) yang mencakup 8 topik dengan sub bagian pertama yang berkaitan hubungan konseling, termasuk tanggung jawab konselor profesional kepada klien dan kesejahteraan mereka. Sebagai suatu

acuan dasar, profesi yang matang memiliki standar etik yang telah dirancang dalam keprofesian. Standar Etik profesi konselor menjadi hal yang perlu ditinjau kembali untuk melihat apakah bagian dari kode etik yang dibuat memuat situasi konseling atau tidak khususnya pada konseling di Indonesia, untuk itu kode etik yang dibuat dan dirancang perlu ditinjau kembali. Pada perkembangan keprofesian konselor Indonesia di abad 21, perkembangan kode etik tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan, bagaimana melihat bahwa konselor memegang teguh nilai-nilai tanggung jawab keprofesian yang mengedepankan kehidupan efektif klien. Hal tersebut didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari proses konseling, menurut Prayitno dalam Wibowo (2014) bahwa visi profesi konseling yaitu terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam memberikan dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar individu dapat berkembang secara optimal dan mandiri.

Menjadikan kehidupan efektif klien merupakan tujuan dari visi pelayanan konseling yang dilakukan konselor sebagai tenaga ahli di bidangnya, dengan memegang teguh nilai-nilai kode etik dapat membuat konseli yakin bahwa konselor merupakan profesi yang kuat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat hal tersebut kita harus mampu menilai bagaimana perkembangan profesi konselor di Indonesia, apakah tujuan profesi telah tercapai sebagai suatu profesi yang memegang teguh tanggung jawab pelayanan bagi klien dengan menyadari bahwa profesi konselor memegang teguh etika profesi sesuai dengan perkembangan konseling abad 21.

## **Pembahasan**

Pada tahun 1975, bimbingan dan konseling yang saat itu masih bernama bimbingan dan penyuluhan telah dipetakan dengan tepat dalam pendidikan formal dan terus mengalami perubahan (Kebudayaan, 2007). Berikut ini adalah posisi bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan formal saat ini.



Gambar 1. Bimbingan dan konseling dalam satuan pendidikan (Aminah et al., 2016)

Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam satuan pendidikan formal, dituntut harus mampu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program layanan bimbingan dan konseling disekolah (Aminah et al., 2016). Eksistensi dan keefektifan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan sangat bergantung kepada kerjasama yang dilakukan oleh ketiga elemen diatas.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, ada dua istilah yang dikenal sebagai pelaksana bimbingan dan konseling disekolah, yakni Guru Bimbingan dan Konseling dan Konselor. Pengakuan telah diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu profesi pendidik, posisinya setara dengan guru, dosen, pamong belajar, tutor, diwiyaiswara, fasilitator dan instruktur (P. R. Indonesia, 2003). Meskipun ada perbedaan istilah, keduanya memiliki ekspektasi kinerja yang sama. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan. Berikut ini adalah petikan yang penulis lampirkan untuk melihat perbedaan keduanya.

*“Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor..... Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan*

*memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling.” (M. P. dan K. R. Indonesia, 2014).*

Pengakuan pemerintah terhadap profesi, sejalan dengan munculnya berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling maupun Konselor. Telah diuraikan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor, 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi kepribadian dan 4) kompetensi sosial (Sudibyo, 2008) agar dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik dalam memenuhi ekspektasi kinerja yang telah disusun dalam Panduan Operasional Bimbingan dan Konseling (Aminah et al., 2016).

Kesejahteraan peserta didik atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *student wellbeing* merujuk kepada suatu luaran dari pendidikan yang berkualitas karena terjalin hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik dan guru (Van-Petegem, Aelterman, Van-Keer, & Rossel, 2008). Pada artikel yang berbeda, Van-Petegem, Aelterman, Rossel, & Creemers (2007) mengatakan bahwa kesejahteraan dalam konteks peserta didik adalah perasaan bahagia atau keadaan emosi yang positif, puas dengan keadaannya, tidak merasa khawatir dengan berbagai gangguan psikologis dan psikosomatis yang sewaktu-waktu dapat mereka alami. Oleh karena itu, dalam berbagai setting, layanan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling maupun konselor harus sangat memperhatikan semua tindakannya. Misalnya, kelalaian dalam menjaga ucapan dapat memberikan dampak

yang buruk bagi perkembangan konsep diri konseli (Kushendar & Maba, 2017)

Membangun suatu pola hubungan yang baik dengan konseli adalah kunci dalam mengembangkan kesejahteraannya. Selain memiliki kualifikasi akademik yang memenuhi standar, juga harus menguasai empat keterampilan dasar konseling (baca "The Art of Helping" Carkhuff, 2008). Selanjutnya menguasai berbagai pendekatan dan teknik dalam konseling, seperti psikodinamik, perilaku, CBT, SFBT, humanistik-fenomenologi, REBT dan berbagai teknik konseling seperti *scalling*, *miracle question*, *self talk*, *reframing* (Erford, 2014), atau *paradoxical intention* dikenal sebagai teknik yang unik karena mengarahkan konseli untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan konseling (Maba, 2017). Penguasaan berbagai pendekatan dan teknik tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh konselor.

Bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi. Setiap profesi memiliki ciri-ciri tertentu. Hal ini terlihat dari ciri-ciri profesi sebagai berikut: a) bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh petugas yang disebut guru pembimbing atau konselor (sekolah) yang merupakan lulusan dari pendidikan keahlian, yakni lulusan perguruan tinggi Jurusan dan Program Studi Bimbingan dan Konseling, b) kegiatan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan kemasyarakatan dan bersifat social, c) dalam melaksanakan layanan, guru pembimbing menggunakan berbagai metode atau teknik ilmiah, d) memiliki organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), yang saat didirikan tanggal 12 Desember 1975 di Malang dikenal dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Sebagai sebuah organisasi, ABKIN memiliki AD/ ART maupun kode etik, e) ada pengakuan masyarakat / pemerintah, seperti tercantum dalam SK Mendikbud Nomor 25 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa IPBI (saat ini ABKIN) sejajar dengan PGRI dan ISPI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6 menetapkan konselor sebagai salah satu jenis kualifikasi pendidik, e) para anggota

profesi bimbingan dan konseling memiliki keinginan untuk memajukan diri, baik wawasan pengetahuannya maupun keterampilannya, yaitu melalui kegiatan seminar, pelatihan, *workshop* atau pertemuan ilmiah lainnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh konselor/ guru bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan yang telah memenuhi ciri-ciri profesi. Sehingga, bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi dan para petugas bimbingan dan konseling, yakni konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling merupakan tenaga profesional.

Tenaga profesional bimbingan dan konseling yang meliputi konselor atau guru bimbingan dan konseling memiliki ciri-ciri profesi seorang tenaga profesional yang bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Pelayanan, baik dan tulus menjadi acuan dalam memahami tujuan profesi. Pelayanan dimaksudkan sebagai bantuan yang diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah. Bantuan terhadap pengembangan pribadi dilakukan dengan cara memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensial dan aktual serta peluang-peluang yang dimilikinya dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya.

Profesi bukanlah sembarang pelayanan, melainkan pelayanan yang berkualitas tinggi. Pelayanan yang dalam prosesnya menggunakan teori, metode ilmiah, jelas, eksplisit dan sistematis. Selain kualitas, hal yang perlu diperhatikan adalah ketulusan dari pemberi layanan atau konselor. Ketulusan ini didorong oleh motif *altruistic* (rela berkorban tanpa pamrih) dengan memberikan pelayanan yang tulus.

Mengingat tugas dan tanggung jawab konselor dalam menjalin hubungan konseling yang baik dan untuk memberikan kesejahteraan bagi konseli yang dilayani, maka profesi konselor membutuhkan persyaratan

khusus, antara lain: a) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, b) menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, c) menuntut adanya tingkat pendidikan profesi konselor yang sesuai standar, d) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan, e) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi yaitu memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik merupakan bagian dari perilaku dan pengetahuan yang sangat penting untuk diketahui, dipahami dan diterapkan oleh konselor. Kode etik suatu profesi harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konselor dengan kode etik profesinya memberikan petunjuk pada individu-individu terkait dengan profesinya mengenai apa yang boleh mereka laksanakan atau larangan yang sebaiknya mereka hindari. Seorang konselor yang memahami kode etik profesinya akan mengetahui aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang konselor.

Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamankan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/ kota (Anggaran Rumah Tangga ABKIN, Bab II, Pasal 2).

Etika Profesi Bimbingan dan Konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah : a) setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai

manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama dan budaya, b) setiap orang/ individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri, c) setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya, d) setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional, d) hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik (etika profesi).

Kode etik suatu profesi muncul sebagai wujud pengaturan diri dari profesi tersebut. Suatu organisasi profesi harus mengembangkan kode etik secara adil. Kode etik merupakan aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal di dalam suatu profesi dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Kode etik profesional merupakan variabel kognitif penting yang akan mempengaruhi pertimbangan etis dari seorang konselor profesional. Kode etik menyiapkan panduan berkenaan dengan parameter etik profesi.

Penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor. Konselor atau guru BK memiliki kewenangan yang terdapat di Kebudayaan (2007), yakni: a) merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, b) mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, c) menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli, dan d) mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan.

Abad 21 ini menuntut perkembangan profesi yang sesuai dengan perkembangan zaman bagi seorang konselor untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada konseli. Profesi konselor memiliki parameter yang objektif dalam mengenal keprofesionalannya, yakni dalam hal kualifikasi akademik, pemenuhan standar kerja dan pemenuhan syarat-syarat keprofesionalan.

Kualifikasi akademik seorang konselor adalah 1) Sarjana S1 dalam bidang Bimbingan dan Konseling ataukah 2) Berkualifikasi Sarjana S1 Non Bimbingan dan Konseling ataukah Diploma/ sarjana muda bimbingan konseling atau 3) Berkualifikasi non bimbingan konseling ataukah d) telah mengikuti dan lulus dari PLPG, dan e) telah lulus dari pendidikan profesi konselor atau variasi dan kemungkinan lain dari kemungkinan yang tersedia.

Konselor memiliki kemampuan atau kompetensi kerja pada bidang-bidang layanannya. Bidang-bidang layanan konselor ini memiliki standar kinerja. Menurut ASCA (Gysbers dan Henderson dalam Hidayah, Elia, Boli, & Hambali, 2017), standar kerja untuk konselor sekolah berada pada domain: program, kurikulum bimbingan sekolah diberikan untuk seluruh siswa, perencanaan siswa secara individual, pelayanan-pelayanan responsif, dukungan sistem, kolaborasi konselor sekolah dan kepala sekolah, badan penasehat, pemakaian data, pemantauan siswa,

penggunaan waktu dan penanggalan, evaluasi hasil, audit program, pemasukan tema.

Konselor dapat melayani bidang-bidang tersebut dengan persyaratan kemampuan berikut: 1) Penyusunan program konseling sekolah; 2) Kompetensi-kompetensi melayani siswa dan konseling sekolah; 3) Pengetahuan pertumbuhan dan perkembangan manusia; 4) Menguasai teori dan teknik konseling; 5) Ketakberpihakan, menghargai keadilan dan keragaman; 6) Berada dalam iklim sekolah yang nyaman; 7) Kolaborasi dengan keluarga dan komunitas; 8) Menggunakan sumber informasi dan teknologi; 9) Asesmen terhadap siswa; 10) Kepemimpinan, advokasi dan identitas profesional; 11) Mengadakan refleksi diri.

Menurut *The American School Counselor Association* (Blum dan Davis dalam Hidayah, Elia, Boli, & Hambali, 2017), seorang konselor yang akuntabel hendaknya memenuhi standar 1 sampai dengan standar 13.

Standar 1.	Konselor sekolah professional merencanakan, mengatur dan menjalankan program konseling sekolah.
Standar 2.	Konselor sekolah professional mengimplementasikan kurikulum bimbingan sekolah melalui penggunaan keterampilan-keterampilan mengajar yang efektif dan perencanaan yang mawas terhadap pertemuan kelompok yang terstruktur bagi para siswa.
Standar 3.	Konselor sekolah yang professional mengimplementasikan komponen perencanaan dengan membimbing individu-individu dan kelompok-kelompok siswa dan orang tua atau wali mereka melalui pengembangan pendidikan dan perencanaan karir
Standar 4.	Konselor professional memberikan layanan-layanan responsif melalui pemberian konseling individual dan konseling kelompok kecil yang efektif, konsultasi dan keterampilan-keterampilan melakukan referal.
Standar 5.	Konselor sekolah yang professional melaksanakan dukungan system melalui pengelolaan program konseling sekolah dan mendukung program-program kependidikan lainnya.
Standar 6.	Konselor sekolah professional membahas system pengelolaan departemen konseling dan rencana-rencana menindak program dengan administrator sekolah
Standar 7.	Konselor sekolah yang professional bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengadakan rapat dewan penasehat untuk program konseling sekolah
Standar 8.	Konselor sekolah professional mengumpulkan dan menganalisis data untuk

	mengawal arah program dan penekanannya
Standar 9.	Konselor sekolah professional memantau perkembangan para siswa pada sebuah basis yang teratur
Standar 10.	Konselor sekolah professional menggunakan waktu dan kalender untuk mengimplementasi sebuah program yang efisien.
Standar 11.	Konselor sekolah professional mengembangkan sebuah evaluasi hasil dari program.
Standar 12.	Konselor sekolah professional mengadakan audit program tahunan.
Standar 13.	Konselor sekolah professional adalah penasehat seorang siswa, pemimpin, kolaborator, dan seorang agen perubahan sebuah sistem

---

Lasan (dalam Hidayah et al., 2017) menyebutkan bahwa dalam pengembangan profesionalitas konselor secara berkelanjutan mengikuti konsep berpikir dari Stephen Covey, yakni: 1) Menjadi proaktif; 2) Mulailah dengan berpikir dan akhirlah dengan berikir pula; 3) Mulailah segala sesuatu dari yang penting; 4) Berpikir menang-menang; 5) Pahami dahulu, kemudian dipahami; 6) Bersinergi; 7) Mempertajam pandangan; 8) Menemukan suara panggilan jiwa Anda dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara kemerdekaan jiwa mereka.

Selain hal-hal yang disampaikan diatas, seorang konselor di abad 21 alangkah baiknya memiliki kemampuan multikultural dalam hal ini mampu melakukan proses konseling dalam lingkup lintas budaya. Memiliki kemampuan membuat program konseling komprehensif bagi konseli, memiliki wawasan luas, kesadaran menuntut ilmu, mampu mengoperasikan teknologi, dan hal penting selanjutnya adalah konselor abad 21 memiliki kesehatan mental/ kesehatan psikologis.

### **Simpulan**

Sebagai suatu profesi, Konselor merupakan profesi yang posisinya setara dengan profesi lainnya (guru, dosen, pamong belajar, tutor, diwyaiswara, fasilitator dan instruktur) secara hukum pemerintah telah memfasilitasi dengan menunjuk bahwa profesi konselor merupakan profesi yang memiliki dasar hukum dan berarti profesi ini berpotensi untuk terus berkembang dan menjadi profesi yang dapat diakui masyarakat sebagai profesi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi. Perkembangan konseling di Indonesia sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang masih

menjadi profesi yang berfokus pada setting pendidikan dengan profesi yang dipegang oleh Guru Bimbingan dan Konseling. Meskipun masih terfokus pada setting sekolah proses konseling yang dilakukan oleh Guru Bimbingan dan Konseling, merupakan bentuk layanan yang harus diapresiasi walaupun bukan guru di kelas, tetapi lebih dari itu pemberian layanan yang diberikan tidak serta merta pemberian layanan tanpa dasar teori, pelayanan yang diberikan oleh konselor sekolah ialah pelayanan yang berkualitas tinggi. Pelayanan yang dalam prosesnya menggunakan teori, metode ilmiah, jelas, eksplisit dan sistematis serta dengan standar etik keprofesian. Dengan memahami dan menjalankan standar etik keprofesian yang dikembangkan diharapkan konselor melalui pelayanannya berjalan dengan melihat koridor-koridor keprofesian yang jelas sesuai dengan nilai-nilai dan norma dimasyarakat. Karena sesuai dengan prinsip bahwa profesi ini memegang teguh tanggung jawab kehidupan efektif klien. Khususnya pada perkembangan konseling abad 21, profesi konselor di Indonesia harus menjadi profesi yang kuat dan hebat serta profesi yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.

### **Referensi**

Aminah, S., Farozin, M., Suwarjo, D., Si, M., Rahman, F., Si, M., ... Syamsu, Y. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Dasar (Sd)*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.

- Carkhuff, R. R. (2008). *The Art of Helping* (9th ed.). Amherst: Possibilities Publishing.
- Erford, B. T. (2014). *40 Techniques Every Counselor Should Know* (2nd ed.). New Jersey: Pearson.
- Gladding, S. T. (2012). *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: Indeks.
- Hidayah, M. R. N., Elia, E. F. Z., Boli, F. B., & Hambali, L. I. (2017). *Komitmen pada Kode Etik Profesional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Indonesia, M. P. dan K. R. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014*. Jakarta. Retrieved from [http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/assets/uploads/dokumen/permendikbud\\_tahun2014\\_nomor044.pdf](http://jdih.kemdikbud.go.id/new/public/assets/uploads/dokumen/permendikbud_tahun2014_nomor044.pdf)
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Kebudayaan, D. P. dan. (2007). *Rambu-rambu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Direktorat Jenderal PMPTK.
- Kushendar, K., & Maba, A. P. (2017). Bahaya Label Negatif Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak Dengan Gangguan Belajar. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 95–102.
- Luhur, W. (2009). Bimbingan dan Konseling Menjawab Tantangan Abad XXI. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Maba, A. P. (2017). Paradoxical intervention dalam bimbingan dan konseling untuk mengatasi kecemasan. *Cousellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 99–109.
- Sudibyo, B. (2008). Standar Kulifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008.
- Van-Petegem, K., Aelterman, A., Rossel, Y., & Creemers, B. (2007). Student Perception as Moderator for Student Wellbeing. *Social Indicators Research*, 83, 447–463. <https://doi.org/10.0007/211205-006-9055-5>
- Van-Petegem, K., Aelterman, A., Van-Keer, H., & Rossel, Y. (2008). The Influence of Student Characteristic and Interpersonal Teacher Behaviour in the Classroom on Student's Wellbeing. *Social Indicators Research*, 85(2), 279–291. <https://doi.org/10.1007/s11205-007-9093-7>
- Wibowo, A. (2014). Effectiveness Of Guidance And Counseling Services By Using The Application Instrumentation And Activity Data Set In SMA Negeri 1 Metro Lesson 2009/2010. *Journal Guidena*, 4(1).